

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Desa

Menurut Nurcholis (2011) desa adalah satuan administrasi pemerintahan terendah dengan hak otonomi berbasis asal-usul dan adat istiadatnya. Tumbel (2017) menyatakan, desa merupakan wilayah yang memiliki otonom untuk mengatur dan meningkatkan pembangunannya sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan wewenang yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan potensi desa yang dimiliki dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah

“kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang biasa disebut dengan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No 6 Tahun 2014). Pemerintah desa berfungsi sebagai subsistem dari sistem administrasi pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas, dan kewajiban untuk mengatur dan mengelola kepentingan masyarakat mereka sendiri (Hehamahua, 2015).

2.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya dalam bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut (Permendagri nomor 113 tahun 2014)

2.2.1. Perencanaan

Perencanaan merupakan pedoman tentang kegiatan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang. Perencanaan dirumuskan untuk menggambarkan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut (Nafarin, 2012). Mekanisme perencanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20 adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa
3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan

2.2.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan alokasi dana desa merupakan tahap realisasi dari seluruh rencana kegiatan pengelolaan alokasi dana desa yang disepakati. Mekanisme

pelaksanaan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 24 adalah sebagai berikut :

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

2.2.3. Pertanggungjawaban

Mekanisme pertanggungjawaban menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 38 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
3. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a. Format Laporan Pertanggungjawab Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan

- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

2.2.4. Pengawasan

Mekanisme pengawasan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 44 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa

Sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2015 disebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut :

1. Asas Transparan

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparansi berarti pemerintah desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait pengelolaan keuangan desa.

2. Asas Akuntabel

Asas ini menuntut Kepala Desa mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBdesa secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintah di atasnya, sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Asas Partisipatif

Yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran

Anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan. Dalam perwujudan keuangan desa yang tertib dan disiplin anggaran, maka pengelolaan keuangan desa harus sesuai dengan prosedur yang ada.

2.3. Penelitian Terdahulu

No	Judul	Teknik Analisis	Hasil
1	Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan ADD telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun dalam prosesnya belum optimal, dilihat dari proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang mengalami keterlambatan.
2	Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 di Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Reok Kabupaten Manggarari	Deskriptif Kualitatif	Pada tahap perencanaan, semua desa sudah mengikuti prosedur yang ditetapkan tetapi belum disiplin untuk mengumpulkan dokumen-dokumen syarat pencairan ADD tepat waktu. Tahap pelaksanaan semua desa sudah selesai dan tuntas dalam menjalankan program. Pada tahap pertanggungjawaban aparat desa masih kesulitan membuat laporan pertanggungjawaban.
3	Analisis Pengelolaan	Deskriptif	Proses perencanaan dan

	Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015	Kualitatif	pelaksanaa telah mengikuti aturan yang berlaku. Dalam proses pertanggungjawaban hampir semua desa mengalami keterlambatan yang diakibatkan karena keterlambatan pencairan Alokasi Dana Desa diawal periode.
4	Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i>	Deskriptif Kualitatif	Pengelolaan ADD secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun secara teknis masih terdapat kendala.
5	Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus di Wilayah Kecamatan Banyudono)	Deskriptif Kualitatif	Sistem akuntabilitas perencanaan dan pelaksanaan telah menerapkan prinsip dan transparanis dan akuntabilitas. Pertanggungjawaban ADD baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun harus tetap diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan.

2.4. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pengelolaan Keuangan Desa Oeltuah Kecamatan Taebenu Kabupaten Kupang dapat digambarkan dalam bagan kerangka konseptual berikut :

